



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilangsungkan telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di XXXXXX, pada tanggal 07 Juni 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun III, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, memilih domisili elektronik di alamat e-mail jamal.iman.0706@yandex.com, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, lahir di XXXXXX 04 Mei 1969, pada tanggal 04 Mei 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Dusun IV Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, memilih domisili elektronik di alamat e-mail jamal.iman.0706@yandex.com, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2021 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan register Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Tty

Halaman 1 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 05 Februari 2021, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 yang terletak di Dusun IV, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II dengan mahar berupa uang sejumlah Rp20.000,00 dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Imam yang bernama IMAM MASJID dengan disaksikan oleh dua orang yang bernama SAKSI NIKAH I SAKSI NIKAH II, yang keduanya beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki, serta disaksikan oleh keluarga besar Para Pemohon;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, dan setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
7. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan, agar mempunyai status hukum yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa oleh sebab itu, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Rabu

Halaman 2 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 23 Desember 2015 di XXXXXX yang terletak di Dusun IV, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tutuyan segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 yang terletak di Dusun IV, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tutuyan untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tutuyan dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tutuyan telah diumumkan pada tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan 14 hari kemudian semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tutuyan;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon telah menghadap ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK [REDACTED], tertanggal 28 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Tty



Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Propinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Propinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 235/AC/2010/PA.Ktg. tanggal 30 Juni 2010 atas nama Pemohon II dengan Hidayat Mamonto, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3;

Bahwa di samping itu para Pemohon di persidangan juga menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing dan sendiri-sendiri memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Nama SAKSI I, lahir di XXXXXX, pada tanggal 5 September 1946, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Desa XXXXXX Utara, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon I, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon ;
 - Bahwa saksi hadir dan mengetahui pernikahan para Pemohon ;
 - Bahwa para Pemohon menikah secara agama Islam pada tanggal 23 Desember 2015 di Dusun IV, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, kemudian mewakilkan kepada IMAM MASJID selaku Imam di Desa untuk menikahkan Pemohon II kepada Pemohon I;
 - Bahwa yang menjadi saksi perkawinan Para Pemohon adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki dan beragama Islam yaitu Hamis SAKSI II ;

Halaman 4 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Tty



- Bahwa sepengetahuan saksi, mahar pernikahan para Pemohon berupa uang sejumlah Rp20,000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui mahar tersebut dibayar tunai saat itu juga;
 - Bahwa saat itu ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh Wali Nikah Pemohon II dengan Pemohon I;
 - Bahwa yang saksi tahu pernikahan para Pemohon tidak pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 - Bahwa yang saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau sesusuan;
 - Bahwa selama menikah sampai sekarang para Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk memperoleh akta nikah dan mengurus keperluan administrasi kependudukan serta keperluan lainnya;
2. Nama SAKSI II, lahir di Desa XXXXXX pada tanggal 27 Februari 1968, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Desa XXXXXX Utara, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi mengaku sebagai paman Pemohon I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena Pemohon I adalah keponakan saksi ;
 - Bahwa saksi mendengar dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon menikah secara agama Islam di Dusun IV, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tanggal 23 Desember 2015;
 - Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON

Halaman 5 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II, kemudian wali nikah mewakilkan kepada IMAM MASJID selaku Imam Desa untuk menikahkan Pemohon II kepada Pemohon I;

- Bahwa yang menjadi saksi perkawinan Para Pemohon adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki dan beragama Islam yaitu SAKSI I (saksi) SAKSI NIKAH II ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mahar pernikahan para Pemohon berupa uang sejumlah Rp20,000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui mahar tersebut dibayar tunai saat itu juga;
- Bahwa saat itu ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh Wali Nikah Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang saksi tahu pernikahan para Pemohon tidak pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau sesusuan;
- Bahwa selama menikah sampai sekarang para Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya masih tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk memperoleh Buku Nikah dan keperluan administrasi kependudukan ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mencukupkan alat-alat buktinya dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapny ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Tty



Menimbang, bahwa Ketua Majelis Pengadilan Agama Tutuyan telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tutuyan untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tutuyan selama 14 hari sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, Mahkamah Agung RI. Dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tutuyan atas permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada hari sidang yang ditetapkan telah menghadap ke persidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa perubahan dan tambahan;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 yang terletak di Dusun IV, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk mendapatkan status hukum yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1, P.2, dan P.3 yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) karena alat-alat bukti tersebut berupa akta otentik. Alat-alat bukti tersebut telah bercap Pos (*zegelen*) dan sesuai dengan aslinya, dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini sehingga sesuai maksud Pasal 301 RBg. *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

Halaman 7 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Tty



tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dengan demikian bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon berdomisi dan hidup bersama di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, oleh karena itu perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa status Pemohon II adalah janda sebelum menikah dengan Pemohon I, dimana Pemohon II telah bercerai dengan seorang laki-laki yang bernama Hidayat Mamonto di Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 30 Juni 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar dapat mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II (Para Pemohon) dengan alasan pokok karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat saat para Pemohon tinggal disebabkan karena peristiwa pernikahan para Pemohon tidak dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Tutuyan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon saat ini, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Tty



Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan para Pemohon untuk mendapatkan Buku Nikah serta keperluan Administrasi Kependudukan lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan para Pemohon tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan para Pemohon tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana para Pemohon tinggal, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan para Pemohon tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah

Halaman 9 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Tty



berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan para Pemohon di atas dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan dari saksi-saksi di bawah sumpah, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa para Pemohon telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 23 Desember 2015 terletak di Dusun IV, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II AYAH KANDUNG PEMOHON II yang kemudian diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama IMAM MASJID untuk menikahkan para Pemohon, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh Imam Desa yang bernama IMAM MASJID dengan Pemohon I, dan disaksikan oleh dua orang yang bernama Ardi Rajamuda dan Masrianto Mokoagow yang keduanya laki-laki beragama Islam, dengan mahar berupa berupa uang sejumlah Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan diserahkan langsung setelah akad nikah;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 10 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Tty



Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul”;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh para Pemohon serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

1. Hadis Nabi SAW. berikut:

وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطلا (أخرجه الأربعة إلا النسائي صححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

Artinya: “Diterima dari ‘Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal.” (H.R. al-Arba’ah kecuali al-Nasa’iy. Abu ‘Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya);

2. Hadis Nabi SAW. berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشا هدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya “Diterima dari ‘Abdullah ibn Mas’ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.” (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);



Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash syara'* lain yang terkait, maka sesuai dengan pendapat Ahli Fikih dari kalangan mazhab *al-Syafi'i* dan mengambalikannya menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* berikut:

الشَّافِعِيَّةُ - قَالُوا: أَرْكَانُ النِّكَاحِ خَمْسَةٌ: زَوْجٌ وَزَوْجَةٌ وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ وَصِغَةٌ

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab *al-Syafi'*, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul.”;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Tty



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 yang terletak di Dusun IV, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan ketentuan:

“Setiap peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor administrasi kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah”

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 37 angka (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah disebutkan ketentuan mengenai pencatatan perkawinan di KUA yang mewilayahi tempat dilangsungkan pernikahan, sebagai berikut:

“Apabila pernikahan ditempat yang berbeda, PPN yang melakukan pencatatan nikah wajib memberitahukan peristiwa nikah tersebut kepada PPN tempat terjadinya pernikahan terdahulu”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan berdasarkan maksud dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas, Para Pemohon dapat melapor dan mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dulunya pernikahan dilangsungkan yang juga merupakan tempat kediaman Para Pemohon saat ini, maka dalam hal ini adalah KUA Kecamatan XXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan keluarnya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 13 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Tty



tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (Nuraia Imbayong binti L Imbayong) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 di Dusun IV, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1442 Hijriyah, oleh M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H., dan M. Saekhoni, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novita Gobel, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.

M. Kamal Syarif, S. Ag. M.H.

2. M. Saekhoni, S.Sy.

Halaman 14 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Tty



Panitera Pengganti,

Novita Gobel, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	:Rp 75.000,00
2. Panggilan	:Rp 0,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relas Panggilan	:Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	<u>:Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	:Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Tutuyan, 26 Februari 2021

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

H. Sjaogil Ahmad, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)